



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1
2. Tempat lahir : BATAM
3. Umur/Tanggal lahir : 17/31 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KOTA BATAM
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Anak 1 ditangkap tanggal 17 Oktober 2024

Terdakwa Anak 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2
2. Tempat lahir : TANJUNG SIMPANG (RIAU)
3. Umur/Tanggal lahir : 16/16 Februari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Batam, Kepulauan Riau
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Anak 2 ditangkap tanggal 17 Oktober 2024

Terdakwa Anak 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pembela Umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D No. 3 dan 4, Komplek Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 456/SK/LBH.MS.BTM/XI/2024 tanggal 4 November 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak pelaku I ANAK 1** dan **anak pelaku II Anak 2**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak pelaku I ANAK 1** dan **anak pelaku II Anak 2** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan nomor Rangka MH1JM8110LK313051 dan nomor mesin JM81E131494

Dikembalikan kepada Saksi 1

4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka a quo telah terjadi perdamaian antara korban dengan para ABH dan didalam persidangan saksi korban telah emmaafkan perbuatan para ABH serta saksi korban telah lama menginginkan agar perkara ini tidak dilanjutkan ke persidangan hanya saja aturan hukum tidak memperbolehkan terjadinya Restoratif Justice;
2. Bahwa actor intelektual dader dalam perkara a quo adalah Ridho(terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengajak para ABH dan mengiming-imingi sejumlah uang apabila berhasil membantu Ridho mencuri motor milik korban;
3. Bahwa para ABH masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang serta masih harus menyelesaikan pendidikannya dimana para anak masih aktif duduk dibangku sekolah;
4. Bahwa para ABH bersikap kooperatif dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ke depan dan akan taat dan patuh terhadap didikan oleh orangtuanya.;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa **Anak pelaku ANAK 1** bersama dengan **anak pelaku Anak 2** dan saksi **ANDREAS AFRIDO** (penuntutan dilakukan terpisah karena dewasa) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 04.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", yang dilakukan para pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anak pelaku ANAK 1 bersama dengan anak pelaku ANAK 2 dan saksi ANDREAS saat mereka berada di rumah ANGGI (DPO) yang beralamat di Bengkong Nusantara 2 RT.09 RW.13 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam pada dini hari tanggal 12 Oktober 2024 setelah mereka pulang menonton balap liar di Simpang Helm daerah Batam Center. Saat itu setelah mereka selesai makan nasi goreng dan mereka ngobrol di teras rumah ANGGI.

Lalu ANGGI mengatakan "Itu ada motornya, Ambillah" kepada ANAK 1.

Dan dijawab ANAK 1 "Ngak apa tu?" yang kemudian dijawab lagi oleh ANGGI dengan mengatakan "Ngak papalah, gak ada CCTV juga".

Setelah mendengar perkataan dari ANGGI lalu anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO langsung menuju sepeda motor yang terparkir di rumah tetangga ANGGI dan merusak kunci stang motor honda beat warna merah hitam BP 2378 UC milik korban SAKSI 1 dengan cara menendang stang. Setelah itu anak pelaku ANAK 1 melambaikan tangannya untuk memanggil ANAK 2 yang dari tadi juga memantau situasi sekitar. Kemudian anak pelaku ANAK 2 menaiki sepeda motor yang barusan mereka ambil dan anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO mengendarai sepeda motor ANGGI lalu mereka mendorong motor yang barusan mereka ambil tersebut dan membawanya ke sebuah kostan di samping warung KODIR daerah Bengkong Permai Kel.Bengkong Laut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.40 Wib anak pelaku ANAK 1 mendapat kabar dari ANDREAS AFRIDO bahwa motor yang mereka ambil beberapa hari lalu sudah ada pembelinya dan akan COD malam itu di halte depan Harbourbay.

Saat mereka tiba di halte tersebut lalu didatangi saksi penangkap (MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA dan EKI TUA SUSANTO LUMBAN GAOL) dan dilakukan penangkapan terhadap kedua anak pelaku dan saksi ANDREAS AFRIDO.

Bahwa anak pelaku ANAK 1 sudah 9(sembilan) kali mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya diwaktu dan tempat yang berbeda sedangkan untuk anak pelaku ANAK 2 sudah yang 3(ketiga) kali nya.

Bahwa para pelaku telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemilik yakni SAKSI 1 dan akibat perbuatan para pelaku mengakibatkan SAKSI 1 mengalami kerugian sebesar Rp.11.647.000,-.

-----Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi di Kota Batam pada hari Sabtu, 12 Oktober 2024 sekira pukul 04.45 wib;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi pulang bekerja kerumah saksi yang berlatam di Kota Batam, kemudian seperti biasanya saksi memarkirkan kendaraan yang saksi gunakan di depan teras rumah saksi setelah itu saksi mengunci stang sepeda motor tersebut setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah, kemudian pada saat adik saksi sdr DILA RAMADHANI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 wib akan menggunakan seepda motor tersebut, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di teras rumah tempat terkahir saksi memarkirkannya, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi mencoba mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitaran rumah saksi, namun saat itu sepeda motor milik saksi tersebut tidak ditemukan, kemudian setelah mengetahui bahwa motor saksi telah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, selanjutnya saksi pergi ke leasing PT. AGUNG SERAYA MOTOR untuk memberitahu bahwa sepeda motor saksi yang saat ini sedang proses pembayaran kredit hilang, setelah itu saksi mendapatkan keterangan dari leasing bahwa BPKB sepeda motor milik saksi tersebut masih di leasing yang mana masih dalam proses kredit, kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam BP 2378 UC a.n. ZETRI ABDULLAH dengan nomor Rangka MH1JM8110LK313051 dan nomor mesin JM81E1314945;

- Bahwa saksi sdr ZETRI ABDULLAH adalah pemilik sepeda motor sebelumnya yang mana sepeda motor tersebut saksi beli seken di PT. AGUNG SERAYA MOTOR;

- Bahwa situasi seputaran lokasi tempat terakhir kali saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam BP 2378 UC a.n. ZETRI ABDULLAH dengan nomor Rangka MH1JM8110LK313051 dan nomor mesin JM81E1314945 milik saksi tersebut sepi akan tetapi seputaran lokasi terdapat cukup pencahayaan;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkirkan didepan teras rumah saksi, yang mana rumah saksi memang tidak memiliki pagar;

- Bahwa seputaran tempat terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam BP 2378 UC a.n. ZETRI ABDULLAH dengan nomor Rangka MH1JM8110LK313051 dan nomor mesin JM81E1314945 milik saksi tersebut terdapat CCTV yang berada di Gang Utama untuk masuk ke rumah saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini masih kredit yang mana saksi mencicil sepeda motor tersebut sudah sebanyak 9 kali atau Sembilan bulan dan setiap bulannya saksi mencicil sebesar Rp 1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam BP 2378 UC a.n. ZETRI ABDULLAH dengan nomor Rangka MH1JM8110LK313051 dan nomor mesin JM81E1314945 milik saksi tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang mana bagian depan terdapat sticker warna putih seperti foto yang saksi perlihatkan saat ini kepada pemeriksa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam BP 2378 UC a.n. ZETRI ABDULLAH dengan nomor Rangka MH1JM8110LK313051 dan nomor mesin JM81E1314945 milik saksi tersebut di depan rumah, kemudian saksi mengunci stang sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi tidak mengunci ganda sepeda motor tersebut, dan setelah mengunci stang sepeda motor tersebut kunci kontak sepeda motor tersebut saksi bawa masuk kedalam rumah.
- Bahwa para pelaku anak telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.647.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis pada saat saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta barelang melakukan Penangkapan terhadap pelaku dugaan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang terjadi pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 04.45 Wib di bengkong Nusantara 2 Blok E No 22C Rt 009 Rw 013 Kel Sadai Kec Bengkong Kota Batam tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan Pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Hitam BP 2378 UC a.n. ZETRI ABDULLAH dengan nomor Rangka MH1JM8110LK313051 dan nomor mesin JM81E1314945, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi dan tim opsna unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dan akan melakukan transaksi di Halte di Harbourbay, kemudian saksi dan tim unit 1 (satu) satreskrim Polresta Barelang melakukan pengintaian diseputaran Pelabuhan Harbourbay. Selanjutnya saksi dan Tim unit 1 (satu) mendapati bahwa ada beberapa orang yang mendatangi Halte didepan Harbourbay dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa plat nomor Polisi yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicurigai adalah Sepeda Motor yang dilaporkan hilang sebelumnya. kemudian saksi dan Tim unit 1 (satu) langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku Pencurian serta Barang Bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa plan nomor Polisi, kemudian setelah memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar Sepeda Motor yang dilaporkan hilang sebelumnya, selanjutnya 3 (tiga) orang tersebut mengakui dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut memang diperoleh dari hasil tindak pidana "Pencurian" yang mereka lakukan, dan ketiga orang tersebut mengakui dan membenarkan bahwa mereka telah melepaskan plat Nomor Polisi yang sebelumnya terpasang di sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi dan tim unit 1 (satu) satreskrim Polresta Bareleng beserta dengan ketiga orang tersebut mengambil plat nomor polisi sepeda motor yang telah dilepas parkir Kos – Kosan samping warung KODIR. setelah menemukan Plat nomor polisi sepeda motor tersebut saksi beserta dengan tim langsung membawa 3 (tiga) orang yang diduga sebagai Pelaku dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam tanpa plat nomor Polisi tersebut dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 04.45 Wib di bengkong Nusantara 2 Blok E No 22C Rt 009 Rw 013 Kel Sadai Kec Bengkong Kota Batam tersebut saksi bersama rekan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi 3, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban yaitu saudara SAKSI 1 dan saksi juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya dan terhadap saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2 saksi kenal dengan mereka namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, saksi kenal dengan mereka karena kami sering duduk nongkrong bersama di salah satu warung yang berada di Bengkong Permai;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan yang di duga dilakukan oleh saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ANAK 2 pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 04.45 Wib di bengkong Nusantara 2 Blok E No 22C Rt 009 Rw 013 Kel Sadai Kec Bengkong Kota Batam tersebut adalah saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2 secara bersama-sama mengambil dan tanpa hak mengambil tanpa izin dari pemilik satu unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik satu unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam tersebut, namun setelah diberitahukan oleh pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa pemilik satu unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam tersebut adalah saudara SAKSI 1;

- Bahwa Saksi bersama dengan saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2 diamankan pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib di halte jalan raya seberang SPBU yang berada di harbourbay Kota Batam, adapun penyebab sehingga saksi diamankan lalu dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini karena pada saat itu saksi sedang bersama dengan saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2, yang mana pada saat itu saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2 hendak menjual satu unit sepeda Motor Beat warna Merah yang telah diambil tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi ketahui bahwa pada malam itu saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2 akan menjual satu unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama JBR seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2 memang tidak ada menerangkan kepada saksi bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, namun saksi sudah mengetahui sendiri bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut adalah sepeda motor hasil curian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda Motor Beat warna Merah Hitam yang akan dijual oleh saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2 tersebut adalah sepeda motor hasil curian, karena pada saat saksi sedang duduk nongkrong bersama saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2, mereka sering menceritakan dan memberitahukan kepada saksi bahwa mereka sudah sering melakukan pencurian motor, selain itu pada saat anak pelaku II ANAK 2 mengendarai sepeda motor tersebut dan hendak akan menjualnya, sepeda motor tersebut tidak terpasang nomor polisinya, oleh sebab itulah saksi mengetahui sendiri bahwa satu unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam tersebut adalah sepeda motor hasil curian.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi duduk sendiri di salah satu warung yang berada di Bengkong Permai tempat saksi bersama dengan saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2 duduk nongkrong bersama, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2 datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor bertiga, setelah mereka tiba di tempat tersebut selanjutnya mereka bertiga langsung menuju ke salah satu kos-kosan di sebelah warung tempat saksi duduk, selanjutnya mereka langsung mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam yang sebelumnya sudah diparkirkan di halaman depan kos tersebut, karena pada saat itu saksi sendiri dan tidak ada teman nongkrong, sehingga ketika mereka hendak pergi, saksi memanggil mereka dan menanyakan kepada mereka akan pergi kemana, namun pada saat itu mereka diam dan tidak menjawab pertanyaan saksi, setelah itu saksi langsung menawarkan diri untuk ikut bersama dengan mereka, kemudian saudara ANDREAS AFRIDO mengajak saksi untuk ikut bersama dengan mereka, lalu saksi mengikuti mereka dan saksi mengendarai sepeda motor saksi sendiri, sedangkan saudara ANDREAS AFRIDO membonceng anak pelaku I ANAK 1, dan anak pelaku II ANAK 2 mengendarai sepeda motor Beat warna Merah Hitam yang tidak menggunakan nomor polisi, setelah saksi melihatnya barulah saksi mengetahui sendiri bahwa sepeda motor yang dikendari oleh anak pelaku II ANAK 2 tersebut adalah motor hasil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



curian yang akan dijual oleh saudara ANDREAS AFRIDO, anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II ANAK 2.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak ANAK 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat anak pelaku ANAK 1 bersama dengan anak pelaku ANAK 2 dan saksi ANDREAS saat mereka berada di rumah ANGGI (DPO) yang beralamat di Bengkong Nusantara 2 RT.09 RW.13 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam pada dini hari tanggal 12 Oktober 2024 setelah mereka pulang menonton balap liar di Simpang Helm daerah Batam Center. Saat itu setelah mereka selesai makan nasi goreng dan mereka ngobrol di teras rumah ANGGI. Lalu ANGGI mengatakan "Itu ada motornya, Ambillah" kepada ANAK 1. Dan dijawab ANAK 1 "Ngak apa tu?" yang kemudian dijawab lagi oleh ANGGI dengan mengatakan "Ngak papalah, gak ada CCTV juga".
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari ANGGI lalu anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO langsung menuju sepeda motor yang terparkir di rumah tetangga ANGGI dan merusak kunci stang motor honda beat warna merah hitam BP 2378 UC milik korban SAKSI 1 dengan cara menendang stang. Setelah itu anak pelaku ANAK 1 melambaikan tangan nya untuk memanggil ANAK 2 yang dari tadi juga memantau situasi sekitar.
- Bahwa kemudian anak pelaku ANAK 2 menaiki sepeda motor yang barusan mereka ambil dan anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO mengendarai sepeda motor ANGGI lalu mereka mendorong motor yang barusan mereka ambil tersebut dan membawanya ke sebuah kostan di samping warung KODIR daerah Bengkong Permai Kel.Bengkong Laut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.40 Wib anak pelaku ANAK 1 mendapat kabar dari ANDREAS AFRIDO bahwa motor yang mereka ambil beberapa hari lalu sudah ada pembelinya dan akan COD malam itu di halte depan Harbourbay. Saat mereka tiba di halte tersebut lalu didatangi saksi penangkap (MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA dan EKI TUA SUSANTO LUMBAN

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



GAOL) dan dilakukan penangkapan terhadap kedua anak pelaku dan saksi ANDREAS AFRIDO.

- Bahwa anak pelaku ANAK 1 sudah 9(sembilan) kali mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya diwaktu dan tempat yang berbeda sedangkan untuk anak pelaku ANAK 2 sudah yang 3(ketiga) kali nya;

2. Anak Anak 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di Persidangan menerangkan:

- Bahwa berawal saat anak pelaku ANAK 1 bersama dengan anak pelaku ANAK 2 dan saksi ANDREAS saat mereka berada di rumah ANGGI (DPO) yang beralamat di Bengkong Nusantara 2 RT.09 RW.13 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam pada dini hari tanggal 12 Oktober 2024 setelah mereka pulang menonton balap liar di Simpang Helm daerah Batam Center. Saat itu setelah mereka selesai makan nasi goreng dan mereka ngobrol di teras rumah ANGGI. Lalu ANGGI mengatakan "Itu ada motornya, Ambillah" kepada ANAK 1. Dan dijawab ANAK 1 "Ngak apa tu?" yang kemudian dijawab lagi oleh ANGGI dengan mengatakan "Ngak papalah, gak ada CCTV juga".

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari ANGGI lalu anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO langsung menuju sepeda motor yang terparkir di rumah tetangga ANGGI dan merusak kunci stang motor honda beat warna merah hitam BP 2378 UC milik korban SAKSI 1 dengan cara menendang stang. Setelah itu anak pelaku ANAK 1 melambaikan tangan nya untuk memanggil ANAK 2 yang dari tadi juga memantau situasi sekitar.

- Bahwa kemudian anak pelaku ANAK 2 menaiki sepeda motor yang barusan mereka ambil dan anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO mengendarai sepeda motor ANGGI lalu mereka mendorong motor yang barusan mereka ambil tersebut dan membawanya ke sebuah kostan di samping warung KODIR daerah Bengkong Permai Kel.Bengkong Laut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.40 Wib anak pelaku ANAK 1 mendapat kabar dari ANDREAS AFRIDO bahwa motor yang mereka ambil beberapa hari lalu sudah ada pembelinya dan akan COD malam itu di halte depan Harbourbay. Saat mereka tiba di halte tersebut lalu didatangi saksi penangkap (MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA dan EKI TUA SUSANTO LUMBAN

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAOL) dan dilakukan penangkapan terhadap kedua anak pelaku dan saksi ANDREAS AFRIDO.

- Bahwa anak pelaku ANAK 1 sudah 9(sembilan) kali mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya diwaktu dan tempat yang berbeda sedangkan untuk anak pelaku ANAK 2 sudah yang 3(ketiga) kali nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan nomor Rangka MH1JM8110LK313051 dan nomor mesin JM81E131494

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal saat anak pelaku ANAK 1 bersama dengan anak pelaku ANAK 2 dan saksi ANDREAS saat mereka berada di rumah ANGGI (DPO) yang beralamat di Bengkong Nusantara 2 RT.09 RW.13 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam pada dini hari tanggal 12 Oktober 2024 setelah mereka pulang menonton balap liar di Simpang Helm daerah Batam Center. Saat itu setelah mereka selesai makan nasi goreng dan mereka ngobrol di teras rumah ANGGI. Lalu ANGGI mengatakan "Itu ada motornya, Ambillah" kepada ANAK 1. Dan dijawab ANAK 1 "Ngak apa tu?" yang kemudian dijawab lagi oleh ANGGI dengan mengatakan "Ngak papalah, gak ada CCTV juga".
- Bahwa benar, setelah mendengar perkataan dari ANGGI lalu anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO langsung menuju sepeda motor yang terparkir di rumah tetangga ANGGI dan merusak kunci stang motor honda beat warna merah hitam BP 2378 UC milik korban SAKSI 1 dengan cara menendang stang. Setelah itu anak pelaku ANAK 1 melambatkan tangan nya untuk memanggil ANAK 2 yang dari tadi juga memantau situasi sekitar.
- Bahwa benar, kemudian anak pelaku ANAK 2 menaiki sepeda motor yang barusan mereka ambil dan anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO mengendarai sepeda motor ANGGI lalu mereka mendorong motor yang barusan mereka ambil tersebut dan membawanya ke sebuah kostan di samping warung KODIR daerah Bengkong Permai Kel.Bengkong Laut.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.40 Wib anak pelaku ANAK 1 mendapat kabar dari ANDREAS AFRIDO bahwa motor yang mereka ambil beberapa hari lalu sudah ada pembelinya dan akan COD malam itu di halte depan Harbourbay. Saat mereka tiba di halte tersebut lalu didatangi saksi penangkap (MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA dan EKI TUA SUSANTO LUMBAN GAOL) dan dilakukan penangkapan terhadap kedua anak pelaku dan saksi ANDREAS AFRIDO.
- Bahwa benar, anak pelaku ANAK 1 sudah 9(sembilan) kali mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya diwaktu dan tempat yang berbeda sedangkan untuk anak pelaku ANAK 2 sudah yang 3(ketiga) kali nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para anak serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para anak selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana yaitu **Anak pelaku I ANAK 1** dan **anak pelaku II Anak 2** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana para anak dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, para anak membenarkan identitasnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa **Anak pelaku I ANAK 1** dan **anak pelaku II Anak 2** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab dari para anak tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana para anak mampu dan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa disamping para anak dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para anak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur bang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata.



Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19).

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan anak berawal saat anak pelaku ANAK 1 bersama dengan anak pelaku ANAK 2 dan saksi ANDREAS saat mereka berada di rumah ANGGI (DPO) yang beralamat di Bengkong Nusantara 2 RT.09 RW.13 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam pada dini hari tanggal 12 Oktober 2024 setelah mereka pulang menonton balap liar di Simpang Helm daerah Batam Center. Saat itu setelah mereka selesai makan nasi goreng dan mereka ngobrol di teras

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



rumah ANGGI. Lalu ANGGI mengatakan “itu ada motornya, Ambillah” kepada ANAK 1. Dan dijawab ANAK 1 “Ngak apa tu?” yang kemudian dijawab lagi oleh ANGGI dengan mengatakan “Ngak papalah, gak ada CCTV juga”.

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan dari ANGGI lalu anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO langsung menuju sepeda motor yang terparkir di rumah tetangga ANGGI dan merusak kunci stang motor honda beat warna merah hitam BP 2378 UC milik korban SAKSI 1 dengan cara menendang stang. Setelah itu anak pelaku ANAK 1 melambaikan tangan nya untuk memanggil ANAK 2 yang dari tadi juga memantau situasi sekitar.

Menimbang, bahwa kemudian anak pelaku ANAK 2 menaiki sepeda motor yang barusan mereka ambil dan anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO mengendarai sepeda motor ANGGI lalu mereka mendorong motor yang barusan mereka ambil tersebut dan membawanya ke sebuah kostan di samping warung KODIR daerah Bengkong Permai Kel.Bengkong Laut.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.40 Wib anak pelaku ANAK 1 mendapat kabar dari ANDREAS AFRIDO bahwa motor yang mereka ambil beberapa hari lalu sudah ada pembelinya dan akan COD malam itu di halte depan Harbourbay.

Menimbang, bahwa saat mereka tiba di halte tersebut lalu didatangi saksi penangkap (MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA dan EKI TUA SUSANTO LUMBAN GAOL) dan dilakukan penangkapan terhadap kedua anak pelaku dan saksi ANDREAS AFRIDO.

Menimbang, bahwa anak pelaku ANAK 1 sudah 9(sembilan) kali mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya diwaktu dan tempat yang berbeda sedangkan untuk anak pelaku ANAK 2 sudah yang 3(ketiga) kali nya.

Menimbang, bahwa para pelaku anak telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemilik yakni SAKSI 1 dan akibat perbuatan para pelaku mengakibatkan SAKSI 1 mengalami kerugian sebesar Rp.11.647.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan anak berawal saat anak pelaku ANAK 1 bersama dengan anak pelaku ANAK 2 dan saksi ANDREAS saat mereka berada di rumah ANGGI (DPO) yang beralamat di Bengkong Nusantara 2 RT.09 RW.13 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam pada dini hari tanggal 12 Oktober 2024 setelah mereka pulang menonton balap liar di Simpang Helm daerah Batam Center. Saat itu setelah mereka selesai makan nasi goreng dan mereka ngobrol di teras rumah ANGGI. Lalu ANGGI mengatakan "Itu ada motornya, Ambillah" kepada ANAK 1. Dan dijawab ANAK 1 "Ngak apa tu?" yang kemudian dijawab lagi oleh ANGGI dengan mengatakan "Ngak papalah, gak ada CCTV juga".

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan dari ANGGI lalu anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO langsung menuju sepeda motor yang terparkir di rumah tetangga ANGGI dan merusak kunci stang motor honda beat warna merah hitam BP 2378 UC milik korban SAKSI 1 dengan cara menendang stang. Setelah itu anak pelaku ANAK 1 melambaikan tangannya untuk memanggil ANAK 2 yang dari tadi juga memantau situasi sekitar.

Menimbang, bahwa kemudian anak pelaku ANAK 2 menaiki sepeda motor yang barusan mereka ambil dan anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO mengendarai sepeda motor ANGGI lalu mereka mendorong motor yang barusan mereka ambil tersebut dan membawanya ke sebuah kostan di samping warung KODIR daerah Bengkong Permai Kel.Bengkong Laut.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.40 Wib anak pelaku ANAK 1 mendapat kabar dari ANDREAS AFRIDO bahwa motor yang mereka ambil beberapa hari lalu sudah ada pembelinya dan akan COD malam itu di halte depan Harbourbay.

Menimbang, bahwa saat mereka tiba di halte tersebut lalu didatangi saksi penangkap (MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA dan EKI TUA SUSANTO LUMBAN GAOL) dan dilakukan penangkapan terhadap kedua anak pelaku dan saksi ANDREAS AFRIDO.

Menimbang, bahwa anak pelaku ANAK 1 sudah 9(sembilan) kali mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya diwaktu dan tempat yang berbeda sedangkan untuk anak pelaku ANAK 2 sudah yang 3(ketiga) kalinya.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pelaku anak telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemilik yakni SAKSI 1 dan akibat perbuatan para pelaku mengakibatkan SAKSI 1 mengalami kerugian sebesar Rp.11.647.000,-, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan anak berawal saat anak pelaku ANAK 1 bersama dengan anak pelaku ANAK 2 dan saksi ANDREAS saat mereka berada di rumah ANGGI (DPO) yang beralamat di Bengkong Nusantara 2 RT.09 RW.13 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam pada dini hari tanggal 12 Oktober 2024 setelah mereka pulang menonton balap liar di Simpang Helm daerah Batam Center. Saat itu setelah mereka selesai makan nasi goreng dan mereka ngobrol di teras rumah ANGGI. Lalu ANGGI mengatakan "itu ada motornya, Ambillah" kepada ANAK 1. Dan dijawab ANAK 1 "Ngak apa tu?" yang kemudian dijawab lagi oleh ANGGI dengan mengatakan "Ngak papalah, gak ada CCTV juga".

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan dari ANGGI lalu anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO langsung menuju sepeda motor yang terparkir di rumah tetangga ANGGI dan merusak kunci stang motor honda beat warna merah hitam BP 2378 UC milik korban SAKSI 1 dengan cara menendang stang. Setelah itu anak pelaku ANAK 1 melambaikan tangan nya untuk memanggil ANAK 2 yang dari tadi juga memantau situasi sekitar.

Menimbang, bahwa kemudian anak pelaku ANAK 2 menaiki sepeda motor yang barusan mereka ambil dan anak pelaku ANAK 1 bersama ANDREAS AFRIDO mengendarai sepeda motor ANGGI lalu mereka mendorong motor yang barusan mereka ambil tersebut dan membawanya ke sebuah kostan di samping warung KODIR daerah Bengkong Permai Kel.Bengkong Laut.

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.40 Wib anak pelaku ANAK 1 mendapat kabar dari ANDREAS AFRIDO bahwa motor yang mereka ambil beberapa hari lalu sudah ada pembelinya dan akan COD malam itu di halte depan Harbourbay.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat mereka tiba di halte tersebut lalu didatangi saksi penangkap (MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA dan EKI TUA SUSANTO LUMBAN GAOL) dan dilakukan penangkapan terhadap kedua anak pelaku dan saksi ANDREAS AFRIDO.

Menimbang, bahwa anak pelaku ANAK 1 sudah 9(sembilan) kali mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya diwaktu dan tempat yang berbeda sedangkan untuk anak pelaku ANAK 2 sudah yang 3(ketiga) kali nya.

Menimbang, bahwa para pelaku anak telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemilik yakni SAKSI 1 dan akibat perbuatan para pelaku mengakibatkan SAKSI 1 mengalami kerugian sebesar Rp.11.647.000,-, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim pada dasarnya sependapat dengan uraian unsur yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Para Anak, mengingat laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) bahwa keseharian Para Anak salah pergaulan dan kurangnya pengawasan, pengarahan dan bimbingan dari orangtuanya, sehingga perilaku Para Anak tidak terarah dan tidak terkontrol. Begitu juga dalam pledoi Penasihat Hukum Para Anak yang menerangkan bahwa Para Anak telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan orangtua dari Para Anak Pelaku berjanji untuk membimbing, mengawasi, dan mendidik Anak masing-masing sehingga menjadi Anak yg bermoral, bertanggungjawab serta menjadi kebanggaan orangtuanya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak juga menerangkan bahwa Para Anak mengakui perbuatannya, dan telah meminta maaf kepada Korban serta mengembalikan motor korban dan telah pula mengganti kerugian korban yang dituangkan dalam surat perdamaian serta Para Anak masih bisa diarahkan untuk menjadi Pribadi Anak yang lebih baik dan bertanggungjawab mengingat usia Para Anak masih sangat belia sesuai dengan Akta Kelahiran

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam lampiran berkas. Untuk itu Penasihat Hukum Para Anak mohon keringanan hukuman untuk Para Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Para Anak tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Anak pelaku tersebut haruslah dijatuhi pidana atau tindakan yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan usia Para Anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih sekolah dan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 125/Lit.SA/BKA/X/2024, Tanggal 18 Oktober 2024 serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Anak, Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Anak agar mereka dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Anak sebagaimana layaknya apalagi Para Anak masih dikualifikasikan sebagai Anak ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Anak telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Anak ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Anak berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini;

Terhadap Barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan nomor Rangka MH1JM8110LK313051 dan nomor mesin JM81E131494

Dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak Pelaku maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak Pelaku meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak menyesali perbuatannya.
- Para Anak belum pernah dihukum.
- Sudah ada perdamaian antara Para Anak dan Korban.
- Para Anak masih sekolah.

Menimbang, bahwa Orang Tua Para Anak Pelaku masih sanggup mendidiknya maka Para Anak Pelaku dijatuhi pidana sehingga haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II Anak 2, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku I ANAK 1 dan anak pelaku II Anak 2 berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan nomor Rangka MH1JM8110LK313051 dan nomor mesin JM81E131494

Dikembalikan kepada Saksi 1;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HELI AGUSTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha Z, S.H, Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELI AGUSTUTI, SH

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H